



Salinan

PUTUSAN

NOMOR 97/PDT/2018/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Hj.JAUHARAH Binti TGK MUAWIYAH, Umur ± 75 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Cut Nyak Dhien Lr. Tengah No. 12 Gampong Lamteumen Barat, Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan

1. Lembaga Pendidikan, **DAYAH ISTIQAMATUDDIN LAMNA** beralamat di Kp.Pisang Bucue Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I** ;
2. **ZARUKTAINI** Alias **DARUTTAINI**, Umur ± 35 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta/Pimpinan Dayah Istiqamatuddin Lamna, warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pisang Bucue, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, baik selaku pribadi maupun selaku Ketua Badan Pengurus Pengurus Lembaga Pendidikan Islam **DAYAH ISTIQAMATUDDIN LAMNA**, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II** ;
3. **RIDWAN LATIF**, Umur ± 49 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Keuchik Kp. Pisang Bucue Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie Provinsi Aceh), baik selaku pribadi maupun selaku Keuchik Kp. Pisang Bucue Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III** ;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III memberikan kuasa kepada 1. **SAID SAFWATULLAH, S.H., M.H.**, 2. **AS'ARI, S.H.** Advokat Dan Konsultan Hukum Pada "YAYASAN POS BANTUAN HUKUM & HAM PIDIE" Yang beralamat di Jalan Cut Banda Aceh Medan No. 01

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 97/PDT/2018/PT
BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Menasah Peukan Pidie Kota Sigli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 16 Juli 2018, Nomor. W1.U5 / 41 / HK.02 / VII / SK / 2018;

4. Pemerintah Republik Indonesia ,Cq. Kementerian Agama Provinsi Aceh di Banda Aceh, Cq. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie . beralamat di Kota Sigli Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 2 Mei 2018 Nomor 01/Pdt.G/2018/PN Sgi dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 8 Januari 2018 dalam Register Nomor 01/Pdt.G/ 2018/PN Sgi , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah seluas + 2.500 m2 (lebih kurang dua ribu lima ratus meter persegi), yang terletak di Gampong Pisang Bucue Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Halimah Affan, tanah Tgk.Abdul Hamid Affan, dan tanah wakaf Meunasah Pante;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hj.Aisyah Affan, tanah Mansuri Ahmad dan tanah Tgk.Radimah;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa/ Lorong;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa/ Lorong;
2. Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh dari pemberian Tgk.Achmad Bin Tgk. Yahya pada tahun 1980 seluas +2.000 m2 (lebih kurang dua ribu meter persegi) dan seluas + 500 m2 (lebih kurang lima ratus meter persegi) Penggugat beli dari Hasballah Affan pada tahun 2009 sehingga tanah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 97/PDT/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam satu bidang tersebut menjadi +2.500 m2 dengan batas-batas sebagaimana tersebut diatas.

3. Bahwa pada tahun 2012, diatas tanah Penguat tersebut, Penguat ada mendirikan Lembaga Pendidikan Islam (LPI) bernama "DAYAH DARUN NISA TGK PAYA ASAN" dimana Penguat sebagai Ketua Badan Pengurusnya sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian Nomor 11 tanggal 4 April 2012 dibuat oleh FACHRURRIDHA, S.H., Notaris Kabupaten Pidie serta telah memiliki izin operasional Dayah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie dengan Nomor: 601/Kd.01.03/KKA/06/2013 tanggal 11 Juni 2013;
4. Bahwa pada tahun 2012 diatas tanah tersebut, Penguat ada mendirikan beberapa bangunan balai pengajian dan mushallah untuk fasilitas kegiatan Dayah Darun Nisa Tgk. Paya Asan yakni dana bantuan anak Penguat yang di Jakarta. Setelah selesainya pembangunan fasilitas kegiatan Dayah Darun Nisa Tgk. Paya Asan, baru kemudian diresmikan sekaligus bersamaan dengan acara Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 2012 yang turut dihadiri oleh Muspika Kecamatan Saksi, aparat Gampong Pisang Bucue, tokoh/alim ulama Gampong Pisang Bucue termasuk dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III yang saat itu belum menjabat sebagai Keuchik Kp. Pisang Bucue.
5. Bahwa sejak diresmikan pada tahun 2012, aktivitas kegiatan pengajian Dayah DARUN NISA TGK PAYA ASAN telah berjalan dengan baik memiliki beberapa murid-murid yang tinggal di kompleks Dayah dengan fasilitas pengajian, tempat tinggal dan makan ditanggung oleh dayah serta sudah memiliki guru-guru pengajian dari warga Gp. Pisang Bucue dimana untuk pengelolaan kegiatan pengajian dayah Darun Nisa Tgk Paya Asan sehari-hari Penguat percayakan kepada Tergugat II yang masih merupakan Saudara (adik sepupu Penguat). Penguat sebelumnya sangat percaya kepada Tergugat II karena selama tinggal di Jakarta bersama Penguat dan anak Penguat, Tergugat II terlihat jujur, bersikap baik dan santun serta telah mengikuti kegiatan-kegiatan pengajian selama tinggal di Jakarta;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 97/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada awal tahun 2013, karena fasilitas dayah dan balai pengajian masih sederhana dan belum permanen, Penggugat selaku Ketua Badan Pengurus DAYAH DARUN NISA TGK PAYA ASAN mengajukan proposal dana bantuan pembangunan balai pengajian permanen dan MCK untuk Dayah DARUN NISA TGK PAYA ASAN ke Kantor Badan Dayah Provinsi Aceh. Pengajuan proposal tersebut turut didukung oleh Muspika Kecamatan Sakti dan perangkat Gampong Kp.Pisang Bucue yang saat itu Keuchik dijabat oleh Husaini, S.Sos. Penggugat pun mendapatkan rekomendasi dari Keuchik Kp.Pisang Bucue, Rekomendasi dari Camat Kecamatan Sakti dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Pembinaan Dayah Kabupaten Pidie;
7. Bahwa usulan dana bantuan dayah tersebut pun disetujui oleh Badan Dayah Provinsi Aceh untuk pembangunan Gedung Pengajian dan MCK secara bertahap. Untuk tahun anggaran 2013 Dayah Darun Nisa Tgk.Paya Asan mendapatkan dukungan dana dari Badan Dayah Provinsi Aceh sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dikirimkan langsung ke rekening atas nama Dayah Darun Nisa Tgk.Paya Asan pada Bank BRI Sigli.
8. Bahwa setelah masuknya dana bantuan ke rekening Dayah Darun Nisa Tgk.Paya Asan ternyata diketahui oleh Tergugat II dan Tergugat III yang saat itu sudah menjabat sebagai Keuchik Kp.Pisang Bucue menggantikan Keuchik Husaini. Tergugat III mendatangi Penggugat dan meminta agar dana bantuan tersebut, diserahkan pengelolaannya kepada Tergugat II selaku pengelola Dayah yang dibantu oleh Tergugat III. Akan tetapi pada saat itu, Penggugat menolak permintaan Tergugat III karena khawatir dana tersebut disalahgunakan sedangkan tanggung jawabnya ada pada Penggugat.
9. Bahwa ternyata karena penolakan tersebut, Tergugat II menunjukkan sikap yang berbeda yakni tidak lagi memberikan laporan harian perkembangan kegiatan Dayah kepada Penggugat dan kurang peduli terhadap proses pembangunan gedung yang sedang dijalankan oleh Penggugat. Tetapi Penggugat tidak menaruh pikiran negatif dan mencoba mengajak Tergugat II kerjasama mensukseskan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 2013 di Komplek Dayah yang dananya didukung oleh anak Penggugat di Jakarta. Penggugat pun meminta agar dana tersebut ditransfer ke rekening

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 97/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat II untuk membeli lembu sebesar Rp 8.600.000,- akan tetapi dana tersebut kemudian ditarik oleh Tergugat II dan memberikannya kepada Nasrullah Usman. Hingga selesainya kegiatan Maulid Tergugat II terlihat kurang komunikasi dengan Penggugat.

10. Bahwa hingga selesainya pembangunan gedung dayah tahap pertama, sekitar bulan Desember 2013 Penggugat pun melaporkan penggunaan dana tersebut kepada Badan Dayah. Pada saat itu Badan Dayah Provinsi Aceh menyarankan agar Penggugat mengajukan proposal lanjutan tahap ke-2 untuk anggaran tahun 2014. Penggugat kemudian mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk meminta surat rekomendasi dari Keuchik Kp.Pisang Bucue yang dijabat oleh Tergugat III. Akan tetapi Tergugat III menolak memberikan rekomendasi itu dengan alasan tidak ada lagi Dayah Darun Nisa Tgk.Paya Asan, tidak ada murid dan tidak ada guru yang ada hanya Dayah Istiqamatuddin Lamna yang dipimpin oleh Tergugat II yang menyebabkan terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat III.

11. Bahwa setelah percekcoan Penggugat dengan Tergugat III, Penggugat pun mendatangi Tergugat II mempertanyakan mengenai kegiatan Dayah Darun Nisa Tgk.Paya Asan. Akan tetapi Penggugat sangat terkejut mendengar penjelasan dari Tergugat II, bahwa Tergugat II bukan lagi guru dayah milik Penggugat, melainkan Tergugat II telah mengelola sendiri dayah milik Tergugat II yang bernama "ISTIQAMATUDDIN LAMNA" ic.Tergugat I. Atas penjelasan Tergugat II tersebut, Penggugat pun meminta Tergugat II untuk meninggalkan seluruh tepat dan fasilitas dayah Darun Nisa Tgk.Paya Asan karena Penggugat akan mengelola sendiri dayah tersebut dan akan melanjutkan pembangunan gedung pengajian dan MCK Dayah Darun Nisa Tgk.Paya Asan yang didukung oleh Badan Dayah Provinsi Aceh. Akan tetapi Tergugat II tidak menghiraukan, Tergugat II malah mengalihkan seluruh kegiatan, murid dan guru-guru dayah Darun Nisa Tgk.Paya Asan menjadi kegiatan, murid, guru-guru dayah Istiqamatuddin Lamna tetapi masih menggunakan tanah dan fasilitas dayah Darun Nisa Tgk.Paya Asan milik Penggugat. Tidak hanya itu, Tergugat II malah melakukan persekongkolan dengan Tergugat III untuk menghalangi Penggugat mendapatkan dukungan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 97/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana dari Badan Dayah Provinsi Aceh dengan cara Tergugat III mengeluarkan surat keterangan selaku Keuchik Kp.Pisang Bucue No.470/80/KPB/V/2014 tertanggal 20 Mei 2014 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Dayah Darun Nisa Tgk.Paya Asan tidak ada lagi pengajian, tidak ada murid dan tidak ada dewan guru serta mengirimkan surat tersebut ke beberapa instansi termasuk tembusannya kepada Camat Kecamatan Sakti ,Pidie.

12. Bahwa setelah beberapa hari keluarnya surat keterangan itu, alangkah terkejutnya Penggugat mengetahui dan mendapatkan fotocopy surat yang dikeluarkan oleh Tergugat III tersebut. Karena tidak terima atas perlakuan Tergugat III, Penggugat pun melaporkan Tergugat III kepihak yang berwajib sebagaimana tersebut dalam Laporan Polisi No.LP/293/XII/2014/SPKT Polda Aceh tanggal 18 Desember 2014 di SPKT Polda Aceh.

13. Bahwa belakangan Penggugat ketahui ternyata benar secara diam-diam Tergugat II dan Tergugat III telah bersekongkol mendirikan dayah baru bernama Istiqamatuddin Lamna ditempat milik Penggugat dan menggunakan fasilitas Dayah Darun Nisa Tgk Paya Asan tanpa seizin dan tanpa persetujuan Penggugat. Tergugat I dan Tergugat II pun telah mendapatkan izin operasional dayah Istiqamtuddin Lamna tersebut dengan Nomor : Kd.01.05/PP.00.7/272/2014 tertanggal 25 Februari 2014 yang dikeluarkan Tergugat IV tanpa memperhatikan ternyata izin dayah yang dikeluarkan Tergugat IV tersebut adalah berada ditempat milik Penggugat yakni ditempat dan fasilitas yang sama dengan milik Dayah Darun Nisa Tgk.Paya Asan. Maka ada pantas apabila Penggugat menduga Tergugat IV juga telah terlibat dalam persekongkolan Tergugat II dan Tergugat III dalam menerbitkan izin dayah Istiqamtuddin Lamna secara melawan hukum karena telah merugikan hak-hak dan kepentingan Penggugat dan Dayah Darun Nisa Tgk.Paya Asan.

14. Bahwa oleh sebab itu, perbuatan Tergugat II yang semula dipercaya oleh Penggugat mengelola kegiatan pengajian Dayah Darun Nisa Tgk.Paya Asan tetapi kemudian telah mengalihkan seluruh kegiatan, murid dan guru-guru Dayah Darun Nisa Tgk.Paya Asan menjadi kegiatan, murid dan guru-guru Dayah Istiqamatuddin Lamna ic.Tergugat I yang dipimpin Tergugat II tanpa persetujuan Penggugat adalah perbuatan yang tidak beritikad baik dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 97/PDT/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum. Maka sudah sepantasnya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Sigli menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum;

15. Bahwa demikian pula tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai, menempati tanah milik Penggugat maupun fasilitas dayah Darun Nisa Tgk. Paya Asan untuk Dayah Istiqamatuddin Lamna pimpinan Tergugat II sejak awal tahun 2014 tanpa izin dan tanpa persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hak yang sangat merugikan Penggugat. Maka adalah wajar apabila Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Sigli supaya menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah milik Penggugat tersebut besertabenda yang ada diatasnya dalam kondisi baik dan berharga;

16. Bahwa oleh karena Penggugat khawatir nantinya Tergugat I dan Tergugat II tidak dengan sukarela menyerahkan atau mengembalikan tanah milik Penggugat dan fasilitas dayah Darun Nisa Tgk. Paya Asan tersebut dalam kondisi baik dan berharga, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Sigli membebankan uang paksa (dwangsoom) kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari, hingga putusan pengadilan ini nantinya dapat dijalankan secara sempurna oleh Tergugat I dan Tergugat II;

17. Bahwa selain dari pada itu, oleh karena awal Januari 2014 Tergugat I dan Tergugat II telah menempati tanah milik Penggugat serta telah pula menggunakan fasilitas Dayah Darun Nisa Tgk Paya Asan tanpa izin dan tanpa persetujuan Penggugat hingga gugatan ini Penggugat ajukan, maka adalah wajar apabila Penggugat memperhitungkan biaya sewa tanah dan fasilitas dayah tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II yakni sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan terhitung sejak bulan Januari 2014 hingga gugatan ini dimajukan ke Pengadilan Negeri Sigli.

18. Bahwa selanjutnya oleh karena tindakan Tergugat III yang telah bersekongkol dengan Tergugat II dan telah mengeluarkan Surat keterangan sangat mencemarkan nama baik Penggugat dan Dayah Darun Nisa Tgk. Paya Asan adalah merupakan perbuatan yang tidak semestinya dilakukan oleh Tergugat III selaku Keuhcik Kp. Pisang Bucue apalagi dengan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 97/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud buruk yakni untuk menghalangi Penggugat mendapatkan dukungan dana lanjutan pembangunan Dayah Darun Nisa Tgk.Paya Asan tahun anggaran 2014 adalah merupakan perbuatan yang tidak beritikad baik, tidak semestinya dan melawan hukum. Oleh karena itu adalah wajar Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Sigli menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat dan oleh karenanya beralasan pula menghukum Tergugat III atas perbuatannya yang menyebabkan Penggugat menderita kerugian baik secara materiil maupun immateriil;

19. Bahwa ada pun kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat III adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil Penggugat karena tidak dapat lagi mengajukan usulan dana lanjutan tahap ke-2 pembangunan gedung balai pengajian dan MCK Dayah Darun Nisa Tgk Paya Asan tahun anggaran 2014 sebesar Rp 50.000.000,-, karena dihalangi dan telah dicemarkan oleh Tergugat III sehingga dana lanjutan tahap ke-2 pembangunan dayah Darun Nisa Tgk.Paya Asan tersebut tidak hilang atau diperoleh Penggugat, maka adalah wajar kerugian materiil Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- tersebut dibebankan kepada Tergugat III dan apabila nantinya tindakan menghalangi-halangi upaya Penggugat ternyata ditemukan peran dan keterlibatan Tergugat II, maka mohon terhadap kerugian materiil tersebut dibebankan secara tanggung renteng antara Tergugat III dan Tergugat II;
- b. Kerugian immateriil yang disebabkan perbuatan Tergugat III yang telah mengelarukan dan menyebarkan Surat keterangan yang bersifat fitnah dan mencemarkan nama baik Penggugat maupun Dayah Darun Nisa Tgk Paya Asan, sehingga telah menimbulkan perasaan sedih, merendahkan harga diri dan martabat Penggugat, maka untuk kerugian immateriil tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sigli untuk menghukum Tergugat III membayar kerugian immateriil yang diderita Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Dengan demikian kerugian materiil dan immateriil Penggugat seluruhnya akibat perbuatan Tergugat III adalah sebesar Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa oleh karena Penggugat khawatir nantinya Tergugat III tidak patuh menjalankan putusan pengadilan secara sukarela, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Sigli menghukum Tergugat III untuk membayar denda sebesar 2,5% (dua koma lima) persen setiap bulan dari nilai kewajibannya tersebut, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetapi hingga putusan pengadilan dapat dijalankan secara sempurna oleh Tergugat III;
21. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya seluruh kewajiban-kewajiban Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Sigli meletakkan sita jaminan (konservatoir beslag) terhadap harta-harta milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sesuai dengan porsi kewajiban masing-masing diatas yang nantinya akan Penggugat ajukan secara tersendiri dalam persidangan perkara ini;
22. Bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat IV selaku instansi yang mengeluarkan izin Dayah Istiqamatuddin Lamna diatas tanah milik Penggugat dan menggunakan fasilitas dayah Darun Nisa Tgk.Paya Asan tanpa izin dan tanpa persetujuan Penggugat, sehingga telah membantu persekongkolan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengalihkan kegiatan, murid, guru-guru Dayah Darun Nisa Tgk.Paya Asan menjadi kegiatan, murid, guru-guru Dayah Istiqamatuddin Lamna adalah perbuatan yang tidak cermat, tidak hati-hati dan telah bertentangan dengan hukum. Maka, oleh karena izin Dayah Istiqamatuddin Lamna yang dikeluarkan oleh Tergugat IV tersebut sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Penggugat, serta surat izin mana diterbitkan dengan itikad yang tidak baik dan melawan hukum dari Tergugat II dan Tergugat III, maka adalah beralasan Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Sigli menyatakan Tergugat IV telah melanggar hukum dan Surat Izin Operasional Dayah Istiqamatuddin Lamna Nomor Kd.01.05/PP.00.7/272/2014 tertanggal 25 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV sepanjang masih menempati tanah milik Penggugat dan fasilitas Dayah Darun Nisa Tgk.Paya Asan haruslah dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
23. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada alasan-alasan yang akurat dan didukung dengan bukti-bukti outhentik, maka Penggugat memohon agar

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 97/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan ini nantinya dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya perlawanan verzet, derden verzet, banding maupun kasasi dari Para Tergugat;

24. Bahwa oleh karena perkara ini muncul karena perbuatan yang tidak beritikad baik dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka sepantasnya terhadap biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon dibebankan kepada Para Tergugat tersebut secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan diatas, maka demi hukum dan rasa keadilan, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sigli berkenan memanggil para pihak yang berperkara untuk bersidang pada jadwal yang ditentukan untuk itu, seraya berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang ditelakkan terhadap harta-harta Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan tanah seluas + 2.500 m2 (lebih kurang dua ribu lima ratus meter persegi) i beserta segala benda yang ada diatasnya yang terletak di Kp Pisang Bucue Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Halimah Affan, tanah Tgk.Abdul Hamid Affan dan tanah wakaf Meunasah Pante;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hj.Aisyah Affan, tanah Mansuri Ahmad dan tanah Tgk.Radimah;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa/ Lorong;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa/ Lorong;Adalah milik Penggugat.
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah terperkara beserta benda yang ada diatasnya kepada Penggugat dalam kondisi baik dan berharga;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 97/PDT/2018/PT
BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II memabayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per harinya, hingga Tergugat I dan Tergugat II dapat menjalankan putusan menyerahkan tanah beserta benda diatasnya tersebut kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang sewa tanah dan fasilitas dayah Darun Nisa Tgk.Paya Asan kepada kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, terhitung sejak bulan Januari 2014 hingga gugatan ini dimajukan ke Pengadilan Negeri Sigli;
8. Menghukum Tergugat III untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat akibat perbuatan Tergugat III adalah sebesar Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat III untuk membayar denda sebesar 2,5% per bulan atas setiap kelalaiannya menjalankan isi putusan membayar kewajibannya tersebut kepada Penggugat terhitung sejak gugatan ini dimajukan ke pengadilan hingga Tergugat III nantinya dapat menjalankan isi putusan ini kepada Penggugat;
10. Menyatakan Surat Izin Operasional Dayah Istiqamtuiddin Lamna Nomor Kd.01.05/PP.00.7/272/2014 tertanggal 25 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV adalah tidak berkekuatan hukum sepanjang keberadaan kegiatan/ aktivitas Dayah Istiqamatuddin Lamna tersebut dijalankan diatas tanah milik Penggugat yang menjadi lokasi tempat Dayan Darun Nisa Tgk.Paya Asan;
Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi dari Para Tergugat;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat tidak menggunakan kesempatan untuk mengajukan jawaban sehingga

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 97/PDT/2018/PT
BNA



pemeriksaan dalam perkara ini langsung dilanjutkan pada proses pembuktian tanpa adanya proses jawab menjawab;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sigli telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Mei 2018 Nomor 01/Pdt.G/ 2018/PN Sgi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah 1.405.000 (satu juta empat ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli Tergugat IV tidak hadir di persidangan dan kepadanya telah diberitahukan isi putusan tersebut tanggal 8 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor 01/Pdt.G/2018/PN Sgi tanggal 8 Mei 2018 yang dibuat oleh Sulaiman, S.H Panitera Pengadilan Negeri Sigli yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 2 Mei 2018 Nomor 01/Pdt.G/2018/PN Sgi, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III dan Terbanding IV semula Tergugat IV masing-masing 9 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 4 Juni 2018 yang diterima di Kepanitera Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 4 Juni 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan secara sah kepada Kuasa Hukum Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III, dan Terbanding IV semula Tergugat IV masing-masing tanggal 5 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 3 Juli 2018 yang diterima di Kepanitera Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 16 Juli 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 31 Juli 2018 melalui Keuchik Gampong Lamteumen Barat (relaas delegasi) yang ditandatangani oleh Bustanur/M Nur an. Keuchik Gampong Lamteumen Barat – Kasi Kesejahteraan dan Dra Dewi Mutia Jurusita

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 97/PDT/2018/PT
BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh karena pembanding / semula Penggugat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan relasnya yang ditandatangani oleh Dra Dewi Mutia Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh (relas delegasi) pada tanggal 9 Juli 2018 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, dan saat itu dijelaskan oleh Istianatul Izzati / keluarga yang bersangkutan (ditulis direlas) bahwa Penggugat telah meninggal dunia;

Selanjutnya juga telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III, dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV masing-masing tanggal 29 Juni 2018 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara formal permohonan banding dari Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan inggi membaca dan mempelajari memori banding, serta kontra memori banding yang diajukan terbanding I,II,III diketahui bahwa menurut Terbanding, pihak Pembanding semula Penggugat dalam perkara aquo telah meninggal dunia di Banda Aceh pada tanggal 28 juni 2018, yakni setelah pembanding mengajukan memori Bandingnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan Kontra Memori Banding dan relaas pemeberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada pembanding, yang dibuat oleh Dra.Dewi Mutia Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh menerangkan bahwa menurut keterangan keluarganya Istianatul Izzati, Pembanding semula Penggugat telah meninggal dunia, sehingga relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara diserahkan dan ditandatangani oleh Istianatul Izzati pada Tanggal 9 juli 2018 sedangkan kontra

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 97/PDT/2018/PT
BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding disampaikan Jurusita melalui Keuchik Gampong Lamteumen Barat tanggal 31 juli 2018;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum acara perdata (buku II edisi 2007 pedoman teknis peradilan, dijelaskan bahwa apabila Penggugat meninggal dunia maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara;

Menimbang bahwa menurut yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 431K/sip/1973 Tanggal 9 Mei 1974, menyatakan bahwa "dengan meninggalnya Penggugat asli dan tidak adanya persetujuan dari semua ahliwaris untuk melanjutkan gugatan semula, Gugatan harus dinyatakan Gugur".

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara aquo tidak ada pernyataan dari ahli waris Pembanding semula Penggugat untuk melanjutkan perkara ini, maka sesuai dengan alasan pertimbangan terebut diatas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi permohonan banding perkara aquo haruslah dinyatakan Gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Pembanding tersebut dinyatakan Gugur, maka biaya perkara ditingkat banding ini tetap dibebankan kepada pihak Pembanding semula Penggugat;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menyatakan Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sgi tersebut Gugur, karena Pembanding semula Penggugat telah meninggal dunia;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, kepada Pembanding semula Penggugat, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 27 November 2018, oleh Inang Kasmawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Aswijon, S.H., M.H dan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 97/PDT/2018/PT
BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 97/Pen.Pdt/2018/PT BNA tanggal 23 Oktober 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usman, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

Aswijon, S.H., M.H.

d.t.o

Asmar, S.H., M.H.

Hakim Ketua

d.t.o

Inang Kasmawati, S.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

Usman, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 6.000,00
2. Redaksi Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan Rp.139.000,00
- Jumlah Rp.150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh;
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA

T. TARMULI, S.H

NIP: 19611231 198503 1 029

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 97/PDT/2018/PT
BNA